

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (UJI MATERIIL UU PEMILU MENGENAI BATAS USIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. PUTUSAN MK : 90/PUU-XXI/2023)<sup>1</sup>**

Oleh :

Yez Gabriel Nelwan<sup>2</sup>

Josepus Julie Pinori<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pengaturan hukum putusan *Judicial Review* MK dalam perubahan UU dan untuk mengetahui mengenai bagaimana kekuatan dan dampak hukum dari putusan *Judicial Review* MK terhadap perubahan UU dalam konteks uji materiil. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. MK memiliki dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan materiil. Pengujian formil berfokus pada prosedur pembentukan undang-undang, memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Sementara pengujian materiil berfokus pada apakah isi undang-undang bertentangan dengan konstitusi, khususnya dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai tidak sah dan tidak mengikat. 2. Kekuatan Hukum setelah munculnya Putusan MK: 90/PUU-XXI/2023 terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang dahulunya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 tahun, diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan Dampak Hukum setelah munculnya Putusan tersebut ialah adanya pertentangan-pertentangan yang muncul yang karena Putusan ini sarat akan kepentingan.

Kata Kunci : *kekuatan hukum, putusan judicial review mahkamah konstitusi*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejarah dibentuknya lembaga negara Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam perubahan (amandemen) konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 seperti yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR memutuskan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat.<sup>5</sup>

MK resmi dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003. UU no.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi landasan lembaga negara tersebut berdiri. Eksistensi MK diharapkan dapat berfungsi dalam mewujudkan keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan pastinya diharapkan dapat memaksimalkan upaya Supremasi Konstitusi. Harapan-harapan bagi MK tersebut, dipercaya dapat diwujudkan dengan memaksimalkan kewenangannya.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 10 UU no.24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi (UU MK), terdapat 4 kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang dijuluki "Penafsir Tertinggi Konstitusi" atau "*The Sole Interpreter of Constitution*" tersebut. Bunyi pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU no.24 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Di samping kewenangan diatas, MK juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (2) UU MK, yaitu :

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101418

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> mkri.id, "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada 20 Maret 2024

*“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”*

Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau yang lebih sering disebut *Judicial Review*, merupakan kewenangan utama yang melatarbelakangi berdirinya MK di Indonesia. Berdasarkan kewenangan *Judicial Review* tersebut, MK sering disebut sebagai *the guardian of ideology* dan sebagai *court of law*.<sup>6</sup>

Terkait dengan fungsi *Judicial Review*, MK bukanlah satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang memiliki fungsi tersebut. Kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* juga dimiliki oleh MA. Bedanya, MA menguji produk hukum di bawah UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), yang menyatakan:

*“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”*<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan *Judicial Review*, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji kebenarannya atau yang biasanya disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum tersebut apabila pengujiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya dapat disebut dengan *Judicial Review*.<sup>8</sup>

Dalam teori pengujian UU (*toetsing*), terdapat perbedaan antara *materiële toetsing* dan *formeële toetsing*. Perbedaan ini sering kali dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiële zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formeële zin* (undang-undang dalam arti formal). Dalam UU MK, kedua bentuk pengujian

ini dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian pembentukan undang-undang disebut pengujian, sedangkan formil pengujian muatan undang-undang disebut pengujian materiil.<sup>9</sup>

Berdasarkan laporan rekapitulasi putusan MK, hingga pada bulan Maret 2024, MK telah mengabulkan sebanyak 317 perkara pengujian undang-undang atau *Judicial Review*.<sup>10</sup> Hal ini menandakan bahwa sampai saat ini MK masih melaksanakan kewenangannya dengan sebaik mungkin. Di lain sisi, dengan dikabulkannya permohonan-permohonan *Judicial Review*, maka muatan-muatan yang terkandung dalam produk hukum yang dihasilkan oleh para legislator masih belum sejalan dengan UUD NRI 1945.

Putusan MK : 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu contoh putusan *Judicial Review* yang telah dikabulkan MK pada 16 Oktober 2023. UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan produk hukum yang menjadi subjek *Judicial Review* dalam putusan ini. Lebih jelasnya, pasal 169 huruf (q) merupakan pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal 169 huruf (q) berbunyi sebagai berikut:

*“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:*

*a. ...;*

*b. ...;*

*c. dst;*

*q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”*

Berdasarkan putusan MK : 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK: 90), pasal 169 huruf (q) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan *“...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”*.

Pasal 10 UU MK dengan tegas menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945. Makna dari “putusannya yang bersifat final” yakni bahwa putusan MK dapat langsung dilaksanakan. Hal ini dikarenakan setelah MK mengeluarkan putusannya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak dapat dan tidak ada peluang

<sup>6</sup> Meksasai Indra dkk, “Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.20 Issue 2 (Juni, 2023), 280.

<sup>7</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2023), hlm. 2.

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.57.

<sup>10</sup> mkri.id, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <https://testing.mkri.id/perka-ra/rekapitulasi-perkara/puu>, diakses pada 16 April 2024

untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa.<sup>11</sup>

Dampak dari putusan yang bersifat final dari MK yakni semua pihak harus mematuhi dan menaati terkait perubahan muatan hukum yang terkandung di dalam suatu UU. Namun, dalam kenyataannya putusan yang bersifat final dan mengikat dari MK sering tidak mendapat respon positif dari lembaga pembentuk UU. Hal ini menyebabkan putusan MK dalam pelaksanaan *Judicial Review* tidak implementatif.<sup>12</sup>

Putusan MK terhadap *Judicial Review* pada dasarnya langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat langsung dilaksanakan setelah putusan tersebut diucapkan. Akan tetapi, hal tersebut tentu tidak cukup dikarenakan terdapat norma di dalam UU no.7 tahun 2017 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan MK: 90 tidak hanya sekedar membatalkan suatu norma hukum, namun mengubah atau membuat bagian baru bagian tertentu dari isi UU yang diuji, sehingga norma UU itu juga berubah. Perubahan yang ditetapkan di dalam putusan MK: 90 diperlukan respon serta tindak lanjut yang tegas dari lembaga pembentuk UU. Hal ini bertujuan untuk menghindari anggapan munculnya kekosongan hukum.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum putusan *Judicial Review* MK dalam perubahan UU?
2. Bagaimana kekuatan dan dampak hukum dari putusan *Judicial Review* MK terhadap perubahan UU dalam Putusan MK : 90/PUU-XXI/2023?

## C. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Putusan *Judicial Review* MK dalam Perubahan UU

Mahkamah Konstitusi dapat melakukan dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil menilai proses atau prosedur pembentukan suatu undang-undang. Dalam pengujian ini, Mahkamah Konstitusi mengevaluasi apakah pembentukan

undang-undang tersebut telah mengikuti proses yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.<sup>14</sup>

Adapun pengujian materiil adalah pengujian terhadap isi atau norma suatu undang-undang untuk menentukan apakah bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Jika ditemukan pertentangan, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan norma undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan, permohonan para pemohon akan ditolak, yang berarti norma undang-undang yang diuji tetap berlaku dan mengikat.

Ide pengujian undang-undang pernah mengemuka pada saat sidang BPUPK pada 15 Juli 1945 melalui usulan Muhammad Yamin agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk "membanding undang-undang". Namun usulan demikian ditolak karena konsep membanding undang-undang tidak sesuai dengan konsep supremasi MPR yang saat itu menjadi paradigma UUD 1945.

Setelah Perubahan, UUD 1945 mengalami pergeseran paradigma dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Supremasi konstitusi, perubahan kedudukan MPR, serta kemunculan lembaga negara lain sebagai pelaku kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa penataan struktur negara dalam UUD 1945 didasarkan pada konsep hubungan "*checks and balances*." Untuk memperkuat konsep ini dan menjamin supremasi konstitusi, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan konstitusional.

Konsep Supremasi Konstitusi menurut Jutta Limbach memiliki beberapa ciri khas yang: pertama, terdapat perbedaan yang jelas antara norma hukum konstitusi dengan norma hukum lainnya; kedua, semua penguasa diwajibkan untuk tunduk pada Undang-Undang Dasar; dan ketiga,

<sup>11</sup> Ndaru Hidayatulloh, "MK sebagai *Negative Legislator*, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-1t50487c14ed33f/>, diakses pada 17 April 2024

<sup>12</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, "*Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*", *Jurnal APHTN-HAN*, (Januari, 2022), 36

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.38.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006)

ada lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menguji apakah undang-undang dan tindakan hukum pemerintah sesuai dengan konstitusi.<sup>15</sup>

Dalam pengujian materiil undang-undang, norma yang menjadi dasar pengujian atau batu uji sudah dibatasi hanya pada norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Norma hukum ini dapat ditemukan dalam pasal maupun ayat UUD 1945, yang tersebar di dalam “batang tubuh” dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I sampai Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II.

Pada tahap awal proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), dilakukan pemeriksaan untuk menilai status hukum para pemohon sebelum memasuki tahap pokok perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah para pemohon memiliki hak atau status hukum yang memadai untuk menguji konstitusionalitas. Hanya mereka yang memiliki kepentingan hukum yang jelas dan spesifik yang berhak untuk mengajukan permohonan tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah *legal standing*. Menurut Laica Marzuki, *legal standing* mengacu pada hak atau posisi hukum seseorang untuk mengajukan gugatan atau permohonan di hadapan pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam pengujian materiil, pentingnya kedudukan hukum pemohon sebagai penentu legitimasi pengujian terhadap undang-undang sangatlah krusial. Dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum yang memadai yang dapat mengajukan permohonan uji materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjaga integritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Dalam konteks pengujian materiil terhadap Undang-Undang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan validitas proses tersebut. MK, yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, telah menetapkan persyaratan terkait dengan *legal standing* dalam berperkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kriteria yang diatur dalam pedoman berperkara di MK Republik Indonesia menegaskan bahwa pemohon yang berhak adalah:

1. Seorang WNI
2. Komunitas hukum adat yang sejalan dengan prinsip NKRI

3. Entitas Hukum, baik yang bersifat publik maupun swasta
4. Institusi Pemerintah

Menurut penjelasan Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan untuk menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki *legal standing* yang valid:<sup>17</sup>

- 1) Verifikasi Identitas: Pemohon harus memverifikasi bahwa identitas mereka sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal ini mencakup jenis subjek hukum yang mengajukan permohonan.
- 2) Hak Khusus atau Kewenangan Tertentu: Pemohon harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak-hak khusus atau kewenangan tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti bahwa mereka harus dapat menunjukkan adanya kaitan langsung antara hak atau kewenangan yang dimiliki dengan isu yang dipersengketakan dalam undang-undang yang diuji.
- 3) Kerugian Konstitusional: Pemohon harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional mereka mengalami kerugian akibat dari berlakunya undang-undang yang ingin diuji. Ini menunjukkan pentingnya adanya hubungan langsung antara ketidaksesuaian undang-undang tersebut dengan hak atau kewenangan konstitusional pemohon

Penjelasan dalam PMK No. 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (2), memberikan panduan yang lebih jelas mengenai persyaratan hak konstitusional bagi para pemohon dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dianggap terdampak oleh berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu):

Penegasan ini membantu menetapkan standar yang lebih ketat dalam menilai apakah sebuah permohonan uji materiil terhadap undang-undang memenuhi syarat *legal standing* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar terdampak secara konstitusional oleh suatu undang-undang yang dapat mengajukan permohonan dan

<sup>15</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: KPG, 2013), H. 129

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006 H. 51

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 103-104

memperoleh legitimasi dalam proses pengujian tersebut.

Dalam Kasus No.90/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan uji materiil terkait dengan persyaratan batas usia untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Pemohon mengusulkan opsi alternatif yang mencakup pengalaman sebagai kepala daerah, baik sebagai gubernur di tingkat provinsi maupun sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, sebagai kriteria yang dapat menggantikan persyaratan batas usia. Pemohon menegaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini, pemohon adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan memiliki impian untuk menjadi presiden atau wakil presiden di masa mendatang. Pemohon juga menyebutkan bahwa dia terinspirasi oleh Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Walikota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2025. Pemohon menyoroti pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu alasan motivasi untuk mengajukan permohonan tersebut.

Dalam konteks permohonannya, pemohon berusaha untuk membuktikan *legal standing*-nya dengan merujuk pada status sebagai WNI dan pengalaman serta motivasi pribadi dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional terkait persyaratan kualifikasi untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Adapun Pasal yang menjadi subjek pengujian adalah Pasal 169 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, terutama bagian poin (q) yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pemohon menganggap bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf (q) tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dilindungi oleh tiga pasal dalam UUD NRI 1945. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat 1 yang menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal kedua adalah Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap individu atas keadilan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Sedangkan pasal ketiga adalah Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam konteks pengujian konstitusional terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017, keinginan seseorang untuk menjadi presiden dan terinspirasi oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, tidak cukup untuk mendukung *legal standing* yang kuat dalam sebuah

permohonan uji materiil. Permohonan harus dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik dan terkait secara langsung dengan ketentuan undang-undang yang disengketakan.

Dalam kasus ini, pemohon menghadapi tantangan *legal standing* karena kurangnya penjelasan yang memadai terkait kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ketentuan yang disengketakan. Kerugian konstitusional yang hanya didasarkan pada kekaguman terhadap seorang tokoh politik lokal tidak cukup mempengaruhi secara langsung dengan petitum (permintaan yang diajukan dalam permohonan) atau alasan permohonan yang mengajukan syarat alternatif terkait kualifikasi pejabat terpilih.

Permasalahan *legal standing* ini semakin kompleks karena pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, anggota legislatif, atau calon presiden maupun wakil presiden, yang merupakan syarat yang diusulkan sebagai alternatif dalam permohonan. Dalam ilustrasi yang diberikan, jika pemohon ingin mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden namun terkendala oleh aturan yang berasal dari undang-undang yang disengketakan, maka hal tersebut menunjukkan potensi kerugian konstitusional yang signifikan.

Dengan demikian, pentingnya *legal standing* dalam konteks pengujian konstitusional adalah untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar terdampak secara konkret oleh ketentuan undang-undang yang dipersengketakan, dan dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang terkait secara langsung dengan ketentuan tersebut. Alih-alih dengan tidak terpenuhinya bukti adanya kerugian konstitusional, seharusnya menjadi dasar bagi MK untuk menolak permohonan. Namun, MK justru menerima dan bahkan mengabulkan permohonan tersebut, yang menunjukan bahwa penilaian MK terhadap *legal standing* pemohon tidaklah cukup didasari secara yuridis.

Prinsip *legal standing* atau kedudukan hukum yang relevan dalam suatu gugatan adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya individu atau pihak yang memiliki keterlibatan atau kepentingan langsung yang terkait dengan masalah hukum yang disengketakan yang berhak mengajukan gugatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihakpihak yang secara langsung terpengaruh oleh suatu masalah hukum yang dapat membela atau menuntut hak-hak mereka di hadapan pengadilan. Dengan kata lain, mereka memiliki keterlibatan pribadi atau kepentingan yang konkret yang terkait dengan hasil dari perkara yang sedang dipersengketakan.



Dengan menerapkan prinsip *legal standing* ini, sistem peradilan dapat menjaga agar proses pengadilan fokus pada penyelesaian konflik yang nyata dan relevan bagi mereka yang terlibat secara langsung. Ini juga membantu mencegah gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah yang sedang dipersengketakan, sehingga memastikan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum.

Uji materiil mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan demokrasi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini akan mempengaruhi keyakinan publik terhadap MK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan imparial. Pertaruhannya bukan hanya terkait dengan substansi aturan tersebut, tetapi juga dengan integritas MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang diharapkan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratis. Kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai penjaga konstitusi dan keadilan dapat dipertanyakan jika keputusan MK dalam kasus ini dinilai tidak konsisten dengan prinsip-prinsip independensi dan keadilan. Oleh karena itu, uji materiil terhadap batas usia calon presiden dan wakil presiden bukan hanya masalah substansi hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap integritas dan otoritas MK dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

#### **B. Kekuatan dan Dampak Hukum dari Putusan *Judicial Review* terhadap Perubahan UU dalam Putusan MK : 90/PUU-XXI/2023.**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang mengabulkan sebagian dari permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang dahulunya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 tahun, diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democratic state) dan negara hukum yang demokratis (demokratische rechtsstaat) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun dalam putusan ini memiliki hal yang janggal yaitu :

#### **1. Inkonsistensi terhadap *Open Legal Policy***

Konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka ini adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dalam bidang ilmu kebijakan publik sudah mengandung makna bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dengan demikian, “kebijakan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-

<sup>18</sup> Mardian Wibowo.(2015) “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian

Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi, Volume. 12 Nomor 2 Juni,

undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.<sup>19</sup> Sementara, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Maka, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau *open legal policy* adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Namun dalam hal putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli (*original intent*) pembentukan UUD 1945 dan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa batasan usia capres dan cawapres adalah 35 tahun, bukan 40 tahun.

Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat mengimbangi batas usia minimal 40 tahun. Namun, semua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan dalih bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bahwa meskipun persoalan isu konstiusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstiusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, setelah dicermati isu konstiusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara berkaitan dengan substansi atau isu konstiusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing pemohon, sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya.

Fakta hukum dalam pasal tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ke-tiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara

Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara”.

Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat “ambiguitas” dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”.

Hal yang berbeda terjadi pada permohonan uji materiil No. 90/PUUXXI/2023. Tanpa adanya argumentasi hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi justru menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Putusan tersebut memperlihatkan inkonsistensi pertimbangan hukum MK dengan beberapa putusan permohonan senada. Hal ini juga menunjukkan adanya dilema penggunaan *open legal policy* oleh MK.

Kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati petitum Pemohon dalam permohonan *a quo*, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan

<sup>19</sup> Ibid

yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut.<sup>20</sup>

Dalam perkara *a quo* Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan *a quo* setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (*an sich*) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan ini berarti menjelaskan bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma *a quo* semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata

## 2. Konflik Kepentingan yang Sangat Jelas

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh seluruh Hakim MK kecuali Anwar Usman selaku Ketua MK. Hasilnya, para hakim bersepakat untuk menolak permohonan ini, dengan dua hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).<sup>21</sup> Namun, pada permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023, Ketua MK hadir dalam RPH sehingga beberapa hakim mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon. Apa yang terjadi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh MK. Ini karena permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023 jelas menyebutkan nama keponakannya,

Gibran Rakabuming Raka, sebagai inspirasi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman sendiri adalah adik ipar Jokowi, yang artinya ia adalah paman dari Gibran. Sementara itu, Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.” Artinya, Anwar sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam persidangan permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023. Kenyataannya, ia justru terlibat dalam memutuskan langsung. Melalui putusan ini, dapat dikatakan independensi MK semakin redup karena adanya pengaruh kehadiran Anwar. Musyawarah hakim yang seharusnya netral justru dinodai dengan konflik kepentingan.<sup>22</sup>

Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (terompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang syarat dengan dominasi kepentingan kepentingan minoritas yang kuat (*the ruler*). Hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setaip perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputusnya dengan adil dan bijaksana.<sup>23</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan

<sup>20</sup> *Op.cit.*, hlm. 241

<sup>21</sup> Kurnia Ramadhana, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”, <https://kontras.org/2023/10/17/tafsirserampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no90-puu-xxi-2023/>

<sup>22</sup> Fakhris Lutfianto Hapsoro, “3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi”, <https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-danbagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>,

<sup>23</sup> Andi Suherman, (2019) “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, Kota Makassar. SIGn Jurnal, Volume 1, Nomor 1



peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU.No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, secara normatif (*yuridisformal*), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.<sup>24</sup>

Dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK), setiap hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan imparialitas dalam memutus perkara. Prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dalam merumuskan putusannya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain atau pihak manapun. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dianggap sebagai putusan yang independen dan imparial.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tepatnya pada pasal 7 ayat 1. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman telah melaksanakan kewajibannya sebagai hakim MK dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait secara objektif dan imparial.

Sebagai seorang hakim, Anwar Usman memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran hukum dan menilai konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.<sup>25</sup> Dalam menjalankan kewenangan ini, hakim MK harus mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman bersama dengan hakim-hakim MK lainnya telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan konstitusional terkait dengan ketentuan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil

<sup>24</sup> A. Ahsin Thohari 2014. Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan, Jakarta : ELSAM, hlm. 1

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2020. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Rajawali Pers, hlm. 52

Presiden. Putusan yang diambil merupakan hasil dari proses deliberasi dan pertimbangan yang mendalam, dengan memperhatikan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Meskipun putusan MK dapat memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses peradilan yang terbuka dan demokratis. Dalam sistem checks and balances, putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi konstitusi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman sebagai hakim MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dihormati dan dianggap sebagai putusan yang sah serta mengikat secara hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan materiil. Pengujian formil berfokus pada prosedur pembentukan undang-undang, memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Sementara pengujian materiil berfokus pada apakah isi undang-undang bertentangan dengan konstitusi, khususnya dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai tidak sah dan tidak mengikat.
2. Kekuatan Hukum setelah munculnya Putusan MK : 90/PUU-XXI/2023 terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang dahulunya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 tahun, diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan Dampak Hukum setelah munculnya Putusan tersebut ialah adanya pertentangan-pertentangan yang muncul yang karena Putusan ini sarat akan kepentingan.

### B. Saran

1. Penguatan Prinsip *Legal Standing*  
Mahkamah Konstitusi perlu lebih ketat dalam menerapkan prinsip legal standing. Dalam pengujian materiil, pemohon harus dapat

menunjukkan kerugian konstitusional yang jelas dan langsung akibat dari ketentuan undang-undang yang diuji. Hal ini akan menjaga agar MK tetap berfungsi sesuai dengan tujuannya sebagai pengawal konstitusi dan mencegah pengujian yang tidak relevan atau didasarkan pada motif pribadi.

2. Penegakan Prinsip Independen dan Imparsialitas Hakim

MK harus lebih menekankan penerapan prinsip independensi dan imparsialitas dalam proses pengambilan keputusan, untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merusak reputasi lembaga tersebut. Hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pemohon sebaiknya menghindari keterlibatan dalam persidangan untuk menjaga integritas keputusan yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asmarudin, Imam dan Sugiharto, Imawan. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group, 2020
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress, 2005
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi press, 2006
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020
- Harjono. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah HarKonstitusi, 2009
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: KPG, 2013)
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2023
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

#### JURNAL

- Fachurrozi, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Buletin Konstitusi*, Vol. 1 Issue 1 (Oktober 2020)
- Indra, Mexsasai dkk. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, Issue 2 (Juni, 2023)
- Nurjamil, Faisal. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Usulan Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2 No.2 (Juni, 2023)
- Sihombing, Eka N.A.M & Hadita, Cynthia. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal APHTN-HAN*, (Januari, 2022)
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (2019)

#### INTERNET

- "3 Kejanggalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi",

<https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-danbagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>, diakses pada 10 November 2024

"Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-acara-mahkamah-konstitusi-lt65531a65c5161/?page=all#>, diakses pada 2 Mei 2024

"MK sebagai *Negative Legislator*, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-lt50487c14ed33f/>, diakses pada 17 April 2024

"Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>, diakses pada 16 April 2024

"Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada 20 Maret 2024.

"Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023", <https://kontras.org/2023/10/17/tafsirserampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no90-puu-xxi-2023/>, diakses pada 10 November 2024